



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

YAYASAN MENATA NUSA RAYA, berkedudukan di Komp. Wadya Graha III Blok G-17 Tampan, Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Kentuki Woldi, Yulia Anggraini Saragih, Raymond Bernard Saragih, dan Linda Ambarwati, masing-masing pengurus dari yayasan tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **FARIDA HANUM**, beralamat di Jl. Sukaramai Rt/RW 05/02 Desa Petani, Kecamatan Bathin Solapan, Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Didik Kusmiharsono, S.H.,, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Maret 2020, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU, (KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU)**, beralamat di jalan Jenderal Sudirman No.468 Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA CQ. PEMERINTAH PROVINSI RIAU (GUBERNUR)**, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.460 Jadirejo, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca gugatan Penggugat;
- Setelah membaca surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat I hadir Kuasa Hukumnya, sementara Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan telah mengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan tanggal 30 Maret 2020 yang pada pokoknya memohon agar gugatan dalam perkara ini dicabut;

Menimbang, bahwa Pasal 271-272 RV yang pada pokoknya mengatur bahwa penggugat berhak mencabut gugatannya secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari Tergugat, dalam hal pencabutan gugatan dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban. Selanjutnya diatur pula bahwa apabila pencabutan gugatan dilakukan setelah Tergugat mengajukan jawaban, maka pencabutan gugatan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan masih pada tahap sidang pertama dan Para Tergugat belum mengajukan jawaban, maka permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat adalah beralasan menurut hukum dan dengan demikian permohonan pencabutan gugatan ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl oleh majelis Hakim, maka terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV jo Pasal 272 RV, serta ketentuan- ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk mencoret perkara Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl dari register perkara yang sedang berjalan;

Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.238.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 30 Maret 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H., dan Boy J.P. Sembiring, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Syaiful Alamsyah, S.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat I, tanpa dihadiri oleh Tergugat II dan Tergugat III.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Sondra Mukti L. Linuwih, S.H., M.H. Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Boy J.P. Sembiring, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaiful Alamsyah, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.008.000,00
4. PNBP	:	Rp	30.000,00
5. Meterai	:	Rp	6.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00 +

Jumlah Rp 1.238.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Rhl